



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. RAMLI Bin SAMAD
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/5 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parigi, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. RAMLI Bin SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa H. RAMLI Bin SAMAD tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun, dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi)

Dikembalikan kepada saksi JIDO Bin SABANG

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih, DD 1180 LI
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), yang berisikan identitas mobil Daihatsu XENIA R Dual warna putih plat DD 1180 LI, Nomor rangka MHKV5EA2JFJ002266, nomor mesin M04434494R

Dikembalikan kepada saksi MAHATIR MUHAJIR, S.H.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. RAMLI BIN SAMAD pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kebun milik saksi JIDO Bin SABANG yang terletak di Kampung Lembang Saukang Desa Layoa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.00 wita, Sudara MIRO (masuk dalam daftar pencarian orang) menjemput Terdakwa dan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG (masuk dalam daftar pencarian orang) di rumah Istri kedua Terdakwa di Kampung Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia. saat itu Saudara MIRO mengajak Terdakwa dan Saudara SUDIRMAN Als. IMMANG untuk mengambil dua ekor kuda dengan berkata Lampaki Naik, Nia jarang ero nialle / artinya ayo keatas, ada kuda yang mau kita curi, lalu Terdakwa bersama dengan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG menyetujui rencana saudara MIRO. Selanjutnya Terdakwa, saudara MIRO dan saudara SUDRIMAN berangkat ke rumah saudara MIRO di Kampung Lembang Saukang Desa Layoa Kec. Gantarang Keke Kab. Bantaeng menggunakan mobil daihatsu Xenia warna putih, setelah sampai, saudara MIRO berkata kepada Terdakwa, "*katte attayang maki ri Balla, nakkepa surangan IMMANG mae ngallei / artinya kita menunggu saja di rumah, nanti Saya yang mengambil atau mencurinya dengan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG*", setelah itu saudara MIRO bersama dengan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG kemudian berjalan kaki menjauh dari rumahnya, sedangkan Terdakwa naik tidur diatas rumah saudara MIRO, sambil menunggu kedatangan saudara MIRO dan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 02.00 wita, saudara MIRO pun datang menemui Terdakwa dengan berkata, "*Baung maki, naki lampa panaiki anjo jaranga rate ri otoa / artinya ayo bangun, kita pergi naikkan itu jkuda di atas mobil*", maka Terdakwa bersama saudara MIRO naik keatas mobil Xenia berwarna putih kemudian saudara MIRO mengemudikan mobil Xenia tersebut dengan menyusuri jalan beraspal dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke jalan Setapak dan pada saat itu sudah menunggu saudara SUDIRMAN Als. IMMANG dan selanjutnya saudara SUDIRMAN Als. IMMANG pun ikut naik keatas mobil Xenia tersebut kemudian setelah sampai di ujung jalan setapak tersebut yang letaknya masih di daerah Desa Layoa, Terdakwa melihat sudah ada dua ekor kuda betina yang nampak sudah di tambatkan oleh saudara MIRO dan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG. Selanjutnya saudara MIRO kemudian membuka pintu belakang atau pintu bagasi dan kemudian melipat kursi tengah sedangkan kursi bagian belakang dari mobil xenia putih itu sebelumnya sudah dicabut. Setelah itu Terdakwa dan saudara MIRO kemudian merebahkan kuda tersebut lalu mengikat keempat kaki kuda kemudian Terdakwa dan saudara MIRO mengangkat kuda pertama yang berusia 3 tahun untuk di rebahkan di dalam mobil dibantu saudara SUDIRMAN menarik kepala kuda dari dalam mobil setelah itu baru kuda kedua yang berusia 2 tahun dimasukkan dengan cara yang sama diatas kuda yang pertama. Setelah kedua kuda tersebut berada di atas mobil, maka saudara MIRO yang mengemudikan mobil bersamaTerdakwa bersama dengan saudara SUDIRMAN Als. IMMANG membawa kedua kuda tersebut menuju ke kota Bantaeng namun di saat berada di Kampung Bakara Desa Pajjukukang Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng secara tiba-tiba ban sebelah kiri bagian belakang dari mobil xenia tersebut bocor, sehingga saudara MIRO pun langsung membelokkan laju mobil tersebut ke arah tambang dan memberhentikan mobil xenia berwarna putih di depan area tambang tersebut. Selanjutnya kedua kuda tersebut kemudian di turunkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara MIRO dan Saudara SUDIRMAN Als. IMMANG dari atas mobil, dimana kuda yang berusia sekitar 3 tahun tersebut, Terdakwa bawa ke sebuah kebun yang tidak jauh dari area tambang dan kuda tersebut kemudian Terdakwa ikat di sebuah pohon jambu mente, sementara kuda yang berusia 2 tahun tersebut tetap berada di Area tambang di karenakan pada saat itu kuda tersebut sudah tidak dapat bergerak atau berjalan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi JIDO Bin SABANG mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. RAMLI Bin SAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mahatir Muhajir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak memakai mobil rental milik Saksi yaitu Daihatzu Xenia R Dual, warna putih, DD 1180 LI yang disewa oleh Terdakwa dari tanggal 1 April 2024 sampai tanggal 5 April 2024;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama seorang temannya datang rumah orang tua Saksi di Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira jam 18.30 WITA pada saat Terdakwa dan temannya datang menyewa atau merental mobil, syarat sewa atau rental tersebut tidak Saksi terapkan di karenakan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa atau merental mobil Saksi dan saat itu Terdakwa sudah menyimpan KTP nya pada Saksi, namun pada saat mobil Saksi dikembalikan Terdakwa lupa mengambil KTP dan Terdakwa sudah beberapa kali menyewa atau merental mobil Saksi;
- Bahwa kondisi 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih, DD 1180LI mobil milik saya sebelum di sewa atau di rental oleh Terdakwa dalam keadaan bersih lengkap dengan bank cadangannya tetapi pada saat dikembalikan kondisi 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih dalam keadaan kotor, kursi sudah dicopot dan banyak lumpur atau tanah serta bau hewan pada bagian dalamnya, disamping itu ban yang terpasang di sebelah kiri bagian belakang dari mobil tersebut hanya ban cadangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **Firman Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak milik Saksi Jido Bin Sabang pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi Jido Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Jido Bin Sabang telah mengalami Tindak Pencurian dua ekor kuda miliknya dari Saksi Jido Bin Sabang sendiri di tambah dengan Saksi menemukan kedua ekor kuda milik Saksi Jido Bin Sabang didalam kebun Saksi dan juga di sekitar Area tambang pasir milik Saudara Kr. Mappa pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024 sekira jam 03.00 WITA, Saksi kembali ke rumah Orang tua Saksi yang terletak di Kp. Bakara, Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng untuk makan sahur kebetulan saat itu Saksi pulang sehabis melaksanakan tugas Patroli Rutin di Kota Bantaeng, namun disaat akan masuk ke dalam pagar, Saksi saat itu melihat ada Satu Unit Mobil Minibus warna putih (mobil Toyota AVANZA / XENIA) nampak sedang berjalan masuk kedalam area tambang pasir milik Saudara Kr. Mappa, akan tetapi saat itu Saksi mengira kalau mobil tersebut merupakan mobil milik pekerja tambang yang ingin melihat kondisi tambang, sehingga tidak terlalu menghiraukannya, pada pagi harinya yakni pada hari jumat, tanggal 05 April 2024 sekitar jam 09.00 WITA Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada kuda ditambatkan di dalam kebun Saksi dan juga ada kuda lainnya yang sudah tidak dapat berjalan sedang berada di area tambang pasir milik Saudara Kr. Mappa yang letaknya depan rumah Saksi dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi menuju ke area tambang Saudara Kr. Mappa yang letaknya memang tidak tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Saksi, dimana pada saat itu Saksi melihat ada satu ekor kuda betina umur sekitaran 2,5 tahun berwarna coklat muda (balibi) yang sudah tidak dapat berjalan lagi (nampaknya leher dari kuda tersebut patah) berada di dalam area tambang Saudara Kr. Mappa, selanjutnya Saksi kemudian berjalan menuju ke kebun Saksi, dan saat itu saya melihat lagi ada satu kuda betina berusia sekitar 3 tahun, berwarna coklat kehitaman (balibi) nampak terikat atau di tambatkan di pohon jambu mente di dalam kebun Saksi, selanjutnya apa yang Saksi lihat tersebut kemudian Saksi sebar di masyarakat dan juga Saksi sampaikan pada teman-teman Saksi di unit Resmob lalu pada kisaran jam 21.00 wita, ada beberapa orang Layoa (salah satunya Saksi Jido Bin Sabang) datang menemui Saksi dan mengutarakan maksud kedatangannya, yakni hendak melihat dua ekor kuda betina tersebut di karenakan Saksi Jido Bin Sabang juga telah kehilangan dua ekor kuda betina di hari jumat, tanggal 05 April 2024,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



antara kisaran jam 02.00 WITA sampai kisaran jam 06.00 WITA, bahkan pada saat itu Saksi Jido Bin Sabang menjelaskan pada Saksi ciri-ciri dari kedua ekor kuda miliknya yang hilang tersebut yakni satu ekor kuda betina berusia sekitar 3 tahun, berwarna coklat kehitaman (balibi), dan satu ekor kuda betina berwarna coklat muda, berusia sekitar 2,5 tahun, setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Jido Bin Sabang tersebut maka Saksi bersama dengan beberapa orang warga lainnya kemudian menemani Saksi Jido Bin Sabang dan beberapa orang warga Desa Layoa tersebut ke area tambang Saudara Kr. Mappa untuk melihat kedua ekor kuda betina tersebut, dan di saat saya bersama dengan Saksi Jido Bin Sabang beserta beberapa Orang warga lainnya tiba dan melihat kedua ekor kuda betina tersebut di area tambang milik Saudara Kr. Mappa, maka Saksi Jido Bin Sabang pun kemudian mengakui kalau kedua ekor kuda betina tersebut merupakan kuda miliknya yang telah di curi oleh orang yang belum di ketahui ifdentitasnya, dan pengakuan jido dan beberapa orang warga Desa Layoa yang kala itu datang bersama dengan Saksi Jido Bin Sabang, bahkan beberapa saat berselang Unit Resmob Polres Bantaeng juga tiba di area tambang Saudara Kr. Mappa dan melakukan interogasi pada Saksi Jido Bin Sabang seputaran tentang peristiwa pencurian dua ekor kuda dan setelah interogasi selesai maka Unit Resmob Polres Bantaeng kemudain bergerak meninggalkan area tambang, sementara Saksi Jido Bin Sabang di bantu oleh beberapa orang warga kemudian menaikkan kedua ekor kuda tersebut ke atas mobil pick up, selanjutnya kedua ekor kuda tersebut kemudian dibawa pulang oleh Saksi Jido Bin Sabang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **Jido Bin Sabang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak milik Saksi pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pencurian terhadap kedua ekor kuda milik Saksi tersebut karena tidak melihat proses terjadinya peristiwa pencurian tersebut, namun perlu Saksi jelaskan disini bahwa pada hari kamis, tanggal 04 april 2024, sekitar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 12.00 WITA, kedua kuda tersebut Saksi tambatkan di dalam kebun milik Saksi yang terletak di Kp. Lembang Saukang, Desa Layoa, Kec. Gantarang Keke, Kab. Bantaeng yang jaraknya kurang lebih 200 m dari rumah Saksi, lalu pada hari jumat, tanggal 05 april 2024 sekira jam 02.00 WITA, Saksi memberi kedua kuda Saksi tersebut makanan, dan setelah itu Saksi kemudian pulang kerumah dan meninggalkan kedua kuda Saksi tersebut, sebab memang sebelumnya Saksi sudah sering menambatkan kedua ekor kuda Saksi di dalam kebun milik Saksi tersebut, namun pada pagi harinya di kisaran jam 06.00 WITA, Saksi kembali hendak memberi makan kedua ekor kuda Saksi tersebut, namun saat itu kedua ekor kuda Saksi tersebut telah hilang dari tempat penambatannya atau di dalam kebun milik Saksi sehingga Saksi kemudian pulang ke rumah dan menyampaikan kejadian hilangnya dua ekor kuda Saksi tersebut pada keluarga dan tetangga - tetangga Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa orang warga kemudian melakukan pencarian dengan menyusuri jejak kaki dari kedua kuda milik Saksi tersebut hingga sampai di jalan setapak perbatasan Desa Layoa - Desa Baji Minasa, dan di tempat tersebut Saksi bersama warga menemukan satu tali penambat dari salah satu kuda milik Saksi tersebut, dan Saksi bersama dengan warga menemukan jejak ban mobil sehingga berkeyakinan kalau kedua ekor kuda telah di curi oleh orang yang Saksi tidak ketahui namun pada kisaran jam 21.00 WITA (masih di hari jumat, tanggal 05 April 2024), Saksi mendapat kabar kalau ada dua ekor kuda betina yang di temukan di Kp. Bakara, Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng, dimana salah satu dari kuda tersebut di tambatkan di pohon dan satunya di lepas tanpa tali, karena Saksi ingin mengetahui kedua kuda tersebut, maka Saksi bersama dengan beberapa orang warga mendatangi tempat di mana kedua kuda betina tersebut di temukan, dan hasilnya, ternyata kedua kuda betina tersebut adalah kuda milik Saksi yang dicuri oleh pelaku pada saat itu, adapun kedua kuda milik Saksi di temukan oleh warga Kp. Bakara Di Jalan tambang Milik Saudara H. Tompo, di mana salah satunya (kuda yang berusia 2,5 tahun yang tanpa tali panambat) sudah dalam kondisi lemas di karenakan mengalami patah pada tulang lehernya, lalu kedua ekor kuda tersebut kemudian Saksi naikkan keatas mobil pick up dan Saksi bawa ke rumah Saksi dan kuda umur 2,5 tahun yang mengalami patah tulang lehernya tersebut kemudian Saksi potong / sembelih pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024, sekira jam 08.00 WITA di rumah Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



karena Saksi melihat kondisi dari kuda tersebut sudah makin parah karena lehernya mengalami pembengkakan dan sudah tidak mau minum dan makan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. **Kaharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak milik Saksi Jido Bin Sabang pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa mengambil kuda milik Saksi Jido Bin Sabang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Dual, warna putih, DD 1180 LI;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 pukul 20.00 wita Saudara Miro menjemput Saudara Immang dan Terdakwa dirumah istri kedua Terdakwa di cabodo dengan menggunakan satu unit mobil daihatsu xenia hasil rentalan tersebut, dan saat itu Saudara Miro mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap dua ekor kuda di Kp. Layoa, dan di saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Miro, maka mobil pun kemudian di parkir Saudara Miro di depan rumahnya, lalu Saudara Miro meminta Terdakwa untuk menunggu dirumah tersebut selanjutnya Saudara Miro bersama dengan Saudara Sudirman Ais. Immang kemudian berjalan kaki menjauh dari rumah tersebut, beberapa jam berselang (sudah masuk hari jumat tanggal 05 April 2024, sekira jam 02.00 wita Saudara Miro datang menemui Terdakwa dan kemudian meminta Terdakwa untuk naik keatas mobil di karenakan kuda yang hendak di curi sudah siap untuk di angkut, miro mengemudikan mobil xenia tersebut dengan menyusuri jalan beraspal dan masuk kejalan setapak, dimana di mulut jalan setapak tersebut sudah menunggu Saudara Sudirman Als. Immang dan Sudirman Als. Immang pun ikut naik ke atas mobil xenia tersebut, lalu di ujung jalan setapak tersebut, Saudara Miro kemudian memarkirkan mobil xenia tersebut dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi dua ekor kuda yang akan di angkut, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro kemudian turun dari atas mobil tersebut, Terdakwa kemudian memotong tali penambat dari salah satu kuda tersebut menjadi dua bagian, selanjutnya kuda tersebut kemudian di rebahkan tubuhnya oleh Terdakwa bersama sama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro, setelah tubuh dari kuda tersebut rebah, maka salah satu bagian dari tali yang terpotong diawal tersebut kemudia di gunakan oleh Terdakwa untuk mengikat keempat kaki kuda tersebut menjadi satu, setelah itu Saudara Miro kemudian membuka pintu belakang atau pintu bagasi dan kemudian melipat kursi tengah dari mobil tersebut (untuk kursi belakang sudah di lepas dan disimpan oleh miro sebelum Saudara Miro menjemput Terdakwa lau Saudara Sudirman Als. Immang kemudian naik keatas mobil xenia tersebut, sementara Terdakwa dan Saudara Miro mengangkat kuda tersebut keatas mobil xenia secara bersama-sama dibantu Saudara Sudirman Als. Immang yang saat itu menadah dan menarik kepala kuda tersebut masuk ke dalam mobil, dan setelah kuda yang satunya telah berada di atas mobil, maka kuda berikutnya pun kemudian di angkat dan di masukkan oleh Terdakwa kedalam ruang bagasi mobil xenia tersebut dengan di bantu oleh Miro dan Sudirman Als. Immang dengan cara yang sama setelah kedua kuda tersebut berada di atas mobil. Kemudian dibawa menuju ke kota Bantaeng tepatnya akan di sembunyikan di semak - semak di Kp. Belang Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, namundi saat posisi mobil tersebut berada di Kp. Bakara Desa Pajjukukang Kec. Pajjukukangkab. Bantaeng, maka secara tiba-tiba ban sebelah kiri bagian belakang dari mobil tersebut bocor, sehingga Saudara Miro langsung membelokkan laju mobil tersebut kearah tambang yang ada di depan rumah H. Tompo Di Kp. Bakara Desa Pajjukukangkec. Pajjukukang Kab. Bantaeng, dan di saat mobil di parkir oleh miro di area tambang tersebut, kemudian kuda di turunkan dari atas mobil oleh Terdakwa bersama dengan Miro dan Sudirman Als. Immang, dimana salah satu dari kuda tersebut kemudian di bawa oleh Terdakwa ke sebuah kebun yang tidak jauh dari area tambang dan kuda tersebut kemudian di ikat pada pohon jambu mente, sementara kuda yang satunya tetap berada di area tambang di karenakan pada saat itu kuda tersebut sudah tidak dapat bergerak atau berjalan (jarak antara kuda usia 3 tahun dengan kudausia 2 tahun tersebut sekitar 100m). Setelah itu Terdakwa bersama Miro dan Immang kemudian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



meninggalkan area tambang tersebut, dimana pada saat itu Miro keluar dari area tambang dengan mengemudikan mobil xenia tersebut menuju ke jalan beraspal dan kembali ke arah Layoa, sementara Terdakwa dan immang menyusuri jalan stapak sampai tiba di jalan beraspal di Kp. Tanetea Desa Nipa - Nipa, lalu kemudian menumpang mobil angkutan umum ke kota bantaeng, sebab saat itu sudah pagi pukul 08.00 wita;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil kuda tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan uang dengan cara menjual kuda tersebut di rumah pemotongan hewan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. **Andi Ahmad, S.Kep., NS Alias Mamang Bin Mantang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak milik Saksi Jido Bin Sabang pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pencurian terhadap kedua ekor kuda milik Saksi Jido Bin Sabang namun pada hari jumat, tanggal 05 April 2024, sekitar jam 06.30 wita Saksi mendapat informasi bahwa dua ekor kuda milik Saksi Jido Bin Sabang telah hilang di curi oleh orang yang belum di ketahui identitasnya, dan atas informasi tersebut, maka Saksi segera menemui Saksi Jido Bin Sabang lalu Saksi bersama dengan Saksi Jido Bin Sabang dan beberapa orang warga lainnya kemudian melakukan pencarian dengan menyusuri jejak kaki dari kedua kuda tersebut hingga sampai di jalan setapak perbatasan Desa Layoa - Desa Baji Minasa, dan di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Jido Bin Sabang dan warga menemukan satu tali penambat dari salah satu kuda yang hilang dan Saksi bersama dengan warga menemukan jejak ban mobil, dan berkeyakinan kalau kedua ekor kuda Saksi tersebut telah di curi oleh pelaku yang Saksi tidak ketahui identitasnya. Pada jam 21.00 wita (masih di hari jumat, tanggal 05 april 2024), Saksi mendapat kabar kalau ada dua ekor kuda betina yang di temukan oleh warga di Kp.Bakara Desa Pajjukukang Kec. Pajjukukang Kab. Bantaeng dimana salah satu dari kuda tersebut di tambatkan di



pohon dan satunya di lepas tanpa tali, lalu saya bersama dengan Saksi Jido Bin Sabang dan beberapa orang warga mendatangi tempat kuda betina tersebut di temukan, dan hasilnya, ternyata kedua kuda betina tersebut adalah kuda milik Saksi Jido Bin Sabang yang di curi oleh pelaku pada saat itu adapun kedua kuda milik Saksi Jido Bin Sabang tersebut di temukan oleh warga kp. bakara di jalan tambang milik H. Tompo, di mana kuda yang berusia 2,5 tahun yang tanpa tali panambat sudah dalam kondisi lemas di karenakan mengalami patah pada tulang lehernya, lalu kedua ekor kuda tersebut kemudian di bawa ke rumah Saksi Jido Bin Sabang dengan menggunakan satu unit mobil pick up milik warga sedangkan kuda umur 2,5 tahun yang mengalami patah tulang lehernya tersebut kemudiandi potong / sembelih oleh Saksi Jido Bin Sabang pada hari selasa, tanggal 09 april 2024, sekirajam 08.00 wita, di rumah Saksi Jido Bin Sabang, sebab pada saat itu kondisi dari kuda tersebut sudah makin parah, karena lehernya mengalami pembengkakan dan sudah tidak mauminum dan makan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa, Saudara Miro dan Saudara Imming mengambil ternak milik Saksi Jido Bin Sabang berupa 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklatan kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira jam 20.00 WITA Saudara Miro menjemput Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni Saudara Sudirman Als. Imming di rumah istri kedua Terdakwa di Kp. Cabodo, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa sewa dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahatir Muhajir, S.H., dan saat itu Saudara Miro mengajak Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Immang untuk melakukan pencurian dua ekor kuda dengan berkata, "*lampaki naik, nia jarang ero nialle/artinya ayo keatas ada kuda yang mau kita curi*", lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian mengiyakan ajakan Saudara Miro kemudian naik keatas mobil, dan saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Miro mobil kemudian diparkir di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa disuruh Saudara Miro untuk menunggu di rumahnya dengan berkata, "*katteattayang maki ri balla, nakkepa surangan immang mae ngallei/artinya kita menunggu saja di rumah nanti saya yang mengambil atau mencurinya dengan Sudirman Als. Immang*", dan setelah itu Saudara Miro bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian nampak berjalan kaki menjauh dari rumahnya, sementara Terdakwa tidur diatas rumah Saudara Miro dan setelah beberapa jam berselang (sudah masuk hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekitar jam 02.00 WITA) Saudara Miro datang menemui Terdakwa sambil berkata, "*baung maki, naki lampa panaiki anjo jaranga rate ri otoa/artinya ayo bangun, kita pergi naikkan itu kuda ke atas mobil*", maka Terdakwa bangun lalu bersama sama Saudara Miro naik keatas mobil Xenia tersebut, kemudian Saudara Miro mengemudikan mobil Xenia menyusuri jalan beraspal dan masuk ke jalan setapak dimana di mulut jalan setapak tersebut sudah menunggu dan Saudara Sudirman Als. Immang naik keatas mobil Xenia tersebut, lalu di ujung jalan setapak tersebut yang letaknya masih di daerah Desa Layoa Terdakwa melihat sudah ada dua ekor kuda betina yang nampak sudah di tambatkan oleh Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dan mobil pun kemudian di putar dan di parkir oleh Saudara Miro dekat penambatan kedua ekor kuda tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro kemudian turun dari atas mobil dan memotong tali penambat dari salah satu kuda tersebut menjadi dua bagian lalu kuda tersebut kemudian Terdakwa rebahkan tubuhnya bersama-sama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro, setelah tubuh dari kuda rebah, maka salah satu bagian dari tali yang Terdakwa potong di awal tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat keempat kaki kuda tersebut menjadi satu, setelah itu Saudara Miro membuka pintu belakang atau pintu bagasi dan melipat kursi tengah (untuk kursi belakang sudah di lepas dan disimpan Saudara Miro sebelum menjemput Terdakwa), setelah itu Saudara sudirman Als. Immang kemudian naik keatas mobil Xenia tersebut, sementara Terdakwa dan Saudara Miro

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



kala itu kemudian mengangkat kuda keatas mobil Xenia secara bersama-sama dengan di bantu oleh Saudara Sudirman Als. Immang yang saat itu menadah dan menarik kepala kuda tersebut masuk ke dalam mobil, setelah kuda yang telah berusia sekitar 3 tahun tersebut telah berada di atas mobil maka kuda yang satu yang usianya sekitar 2 tahun kemudian Terdakwa garap lagi bersama dengan Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Setelah kedua kuda berada di atas mobil, kemudian membawa kedua kuda tersebut menuju ke Kota Bantaeng tepatnya akan disembunyikan di semak-semak di Kp. Be'lang, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, namun di saat posisi mobil tersebut berada di Kp. Bakara, Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng, tiba ban sebelah kiri bagian belakang dari mobil bocor sehingga Saudara Miro langsung membelokkan mobil tersebut ke arah tambang yang ada di depan rumah H. Tompo dan mobil di parkir oleh Saudara Miro di area tambang tersebut, kemudian kedua kuda diturunkan dari atas mobil, kuda yang berusia sekitar 3 tahun Terdakwa bawa ke sebuah kebun yang tidak jauh dari area tambang dan Terdakwa ikat di sebuah pohon jambu mente, sementara kuda yang berusia 2 tahun tetap berada di area tambang karena kuda tersebut sudah tidak dapat berjalan (jarak antara kuda usia 3 tahun dengan kuda usia 2 tahun sekitar 100 meter) setelah menganggap kedua kuda tersebut sudah dalam posisi aman, maka kami kemudian meninggalkan area tambang tersebut, dimana pada saat itu Saudara Miro keluar dari area tambang menuju ke jalan beraspal dan kembali ke arah Layoa sementara Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Immang menyusuri jalan setapak sampai tiba di jalan beraspal di Kp. Tanetea Desa Nipa – Nipa kemudian menumpang mobil angkutan umum karena sudah pagi sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun, dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI;
3. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), yang berisikan identitas mobil Daihatsu XENIA R Dual warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI, Nomor Rangka MHKV5EA2JFJ002266, Nomor Mesin M04434494R;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang mengambil ternak milik Saksi Jido Bin Sabang berupa 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Jido Bin Sabang yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira jam 20.00 WITA Saudara Miro menjemput Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni Saudara Sudirman Als. Immang di rumah istri kedua Terdakwa di Kp. Cabodo, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa sewa dari Saksi Mahatir Muhajir, S.H., dan saat itu Saudara Miro mengajak Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Immang untuk melakukan pencurian dua ekor kuda dengan berkata, "*lampaki naik, nia jarang ero nialle/artinya ayo keatas ada kuda yang mau kita curi*", lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian mengiyakan ajakan Saudara Miro kemudian naik keatas mobil, dan saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Miro mobil kemudian diparkir di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa disuruh Saudara Miro untuk menunggu di rumahnya dengan berkata, "*katteattayang maki ri balla, nakkepa surangan immang mae ngallei/artinya kita menunggu saja di rumah nanti saya yang mengambil atau mencurinya dengan Sudirman Als. Immang*", dan setelah itu Saudara Miro bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian nampak berjalan kaki menjauh dari rumahnya, sementara Terdakwa tidur diatas rumah Saudara Miro dan setelah beberapa jam berselang (sudah masuk hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekitar jam 02.00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



WITA) Saudara Miro datang menemui Terdakwa sambil berkata, "*baung maki, naki lampa panaiki anjo jaranga rate ri otoa/artinya ayo bangun, kita pergi naikkan itu kuda ke atas mobil*", maka Terdakwa bangun lalu bersama sama Saudara Miro naik keatas mobil Xenia tersebut, kemudian Saudara Miro mengemudikan mobil Xenia menyusuri jalan beraspal dan masuk ke jalan setapak dimana di mulut jalan setapak tersebut sudah menunggu dan Saudara Sudirman Als. Immang naik keatas mobil Xenia tersebut, lalu di ujung jalan setapak tersebut yang letaknya masih di daerah Desa Layoa Terdakwa melihat sudah ada dua ekor kuda betina yang nampak sudah di tambatkan oleh Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dan mobil pun kemudian di putar dan di parkir oleh Saudara Miro dekat penambatan kedua ekor kuda tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro kemudian turun dari atas mobil dan memotong tali penambat dari salah satu kuda tersebut menjadi dua bagian lalu kuda tersebut kemudian Terdakwa rebahkan tubuhnya bersama-sama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro, setelah tubuh dari kuda rebah, maka salah satu bagian dari tali yang Terdakwa potong di awal tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat keempat kaki kuda tersebut menjadi satu, setelah itu Saudara Miro membuka pintu belakang atau pintu bagasi dan melipat kursi tengah (untuk kursi belakang sudah di lepas dan disimpan Saudara Miro sebelum menjemput Terdakwa), setelah itu Saudara sudirman Als. Immang kemudian naik keatas mobil Xenia tersebut, sementara Terdakwa dan Saudara Miro kala itu kemudian mengangkat kuda keatas mobil Xenia secara bersama-sama dengan di bantu oleh Saudara Sudirman Als. Immang yang saat itu menadah dan menarik kepala kuda tersebut masuk ke dalam mobil, setelah kuda yang telah berusia sekitar 3 tahun tersebut telah berada di atas mobil maka kuda yang satu yang usianya sekitar 2 tahun kemudian Terdakwa garap lagi bersama dengan Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Setelah kedua kuda berada di atas mobil, kemudian membawa kedua kuda tersebut menuju ke Kota Bantaeng tepatnya akan disembunyikan di semak-semak di Kp. Be'lang, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, namun di saat posisi mobil tersebut berada di Kp. Bakara, Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng, tiba ban sebelah kiri bagian belakang dari mobil bocor sehingga Saudara Miro langsung membelokkan mobil tersebut ke arah tambang yang ada di depan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



rumah H. Tompo dan mobil di parkir oleh Saudara Miro di area tambang tersebut, kemudian kedua kuda diturunkan dari atas mobil, kuda yang berusia sekitar 3 tahun Terdakwa bawa ke sebuah kebun yang tidak jauh dari area tambang dan Terdakwa ikat di sebuah pohon jambu mente, sementara kuda yang berusia 2 tahun tetap berada di area tambang karena kuda tersebut sudah tidak dapat berjalan (jarak antara kuda usia 3 tahun dengan kuda usia 2 tahun sekitar 100 meter) setelah menganggap kedua kuda tersebut sudah dalam posisi aman, maka kami kemudian meninggalkan area tambang tersebut, dimana pada saat itu Saudara Miro keluar dari area tambang menuju ke jalan beraspal dan kembali ke arah Layoa sementara Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Imming menyusuri jalan setapak sampai tiba di jalan beraspal di Kp. Tanetea Desa Nipa – Nipa kemudian menumpang mobil angkutan umum karena sudah pagi sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kuda milik Saksi Jido Bin Sabang adalah karena Terdakwa membutuhkan uang dan hendak menjual kuda tersebut ke tempat pemotongan hewan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kuda milik Saksi Jido Bin Sabang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jido Bin Sabang menderita kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil suatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Terhadap ternak;
5. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa mengambil suatu barang



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama H. Ramli Bin Samad adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di kebun Saksi di Kampung Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa bersama Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang mengambil ternak milik Saksi Jido Bin Sabang berupa 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sekira jam 20.00 WITA Saudara Miro menjemput Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yakni Saudara Sudirman Als. Immang di rumah istri kedua Terdakwa di Kp. Cabodo, Kel. Bonto Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa sewa dari Saksi Mahatir Muhajir, S.H., dan saat itu Saudara Miro mengajak Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Immang untuk melakukan pencurian dua ekor kuda dengan berkata, "*lampaki naik, nia jarang ero nialle/artinya ayo keatas ada kuda yang mau kita curi*", lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian mengiyakan ajakan Saudara Miro kemudian naik keatas mobil, dan saat Terdakwa tiba di rumah Saudara Miro mobil kemudian diparkir di depan rumahnya, sedangkan Terdakwa disuruh Saudara Miro untuk menunggu di rumahnya dengan berkata,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"katteattayang maki ri balla, nakkepa surangan immang mae ngallei/artinya kita menunggu saja di rumah nanti saya yang mengambil atau mencurinya dengan Sudirman Als. Immang", dan setelah itu Saudara Miro bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang kemudian nampak berjalan kaki menjauh dari rumahnya, sementara Terdakwa tidur diatas rumah Saudara Miro dan setelah beberapa jam berselang (sudah masuk hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sekitar jam 02.00 WITA) Saudara Miro datang menemui Terdakwa sambil berkata, "baung maki, naki lampa panaiki anjo jaranga rate ri otoa/artinya ayo bangun, kita pergi naikkan itu kuda ke atas mobil", maka Terdakwa bangun lalu bersama sama Saudara Miro naik keatas mobil Xenia tersebut, kemudian Saudara Miro mengemudikan mobil Xenia menyusuri jalan beraspal dan masuk ke jalan setapak dimana di mulut jalan setapak tersebut sudah menunggu dan Saudara Sudirman Als. Immang naik keatas mobil Xenia tersebut, lalu di ujung jalan setapak tersebut yang letaknya masih di daerah Desa Layoa Terdakwa melihat sudah ada dua ekor kuda betina yang nampak sudah di tambatkan oleh Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dan mobil pun kemudian di putar dan di parkir oleh Saudara Miro dekat penambatan kedua ekor kuda tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro kemudian turun dari atas mobil dan memotong tali penambat dari salah satu kuda tersebut menjadi dua bagian lalu kuda tersebut kemudian Terdakwa rebahkan tubuhnya bersama-sama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro, setelah tubuh dari kuda rebah, maka salah satu bagian dari tali yang Terdakwa potong di awal tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat keempat kaki kuda tersebut menjadi satu, setelah itu Saudara Miro membuka pintu belakang atau pintu bagasi dan melipat kursi tengah (untuk kursi belakang sudah di lepas dan disimpan Saudara Miro sebelum menjemput Terdakwa), setelah itu Saudara sudirman Als. Immang kemudian naik keatas mobil Xenia tersebut, sementara Terdakwa dan Saudara Miro kala itu kemudian mengangkat kuda keatas mobil Xenia secara bersama-sama dengan di bantu oleh Saudara Sudirman Als. Immang yang saat itu menadah dan menarik kepala kuda tersebut masuk ke dalam mobil, setelah kuda yang telah berusia sekitar 3 tahun tersebut telah berada di atas mobil maka kuda yang satu yang usianya sekitar 2 tahun kemudian Terdakwa garap lagi bersama dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Setelah kedua kuda berada di atas mobil, kemudian membawa kedua kuda tersebut menuju ke Kota Bantaeng tepatnya akan disembunyikan di semak-semak di Kp. Be'lang, Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, namun di saat posisi mobil tersebut berada di Kp. Bakara, Desa Pajjukukang, Kec. Pajjukukang, Kab. Bantaeng, tiba ban sebelah kiri bagian belakang dari mobil bocor sehingga Saudara Miro langsung membelokkan mobil tersebut ke arah tambang yang ada di depan rumah H. Tompo dan mobil di parkir oleh Saudara Miro di area tambang tersebut, kemudian kedua kuda diturunkan dari atas mobil, kuda yang berusia sekitar 3 tahun Terdakwa bawa ke sebuah kebun yang tidak jauh dari area tambang dan Terdakwa ikat di sebuah pohon jambu mente, sementara kuda yang berusia 2 tahun tetap berada di area tambang karena kuda tersebut sudah tidak dapat berjalan (jarak antara kuda usia 3 tahun dengan kuda usia 2 tahun sekitar 100 meter) setelah menganggap kedua kuda tersebut sudah dalam posisi aman, maka kami kemudian meninggalkan area tambang tersebut, dimana pada saat itu Saudara Miro keluar dari area tambang menuju ke jalan beraspal dan kembali ke arah Layoa sementara Terdakwa dan Saudara Sudirman Als. Immang menyusuri jalan setapak sampai tiba di jalan beraspal di Kp. Tanetea Desa Nipa – Nipa kemudian menumpang mobil angkutan umum karena sudah pagi sekitar pukul 08.00 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Jido Bin Sabang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda milik Saksi Jido Bin Sabang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa mengambil kuda milik Saksi Jido Bin Sabang adalah karena Terdakwa membutuhkan uang dan hendak menjual kuda tersebut ke tempat pemotongan hewan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jido Bin Sabang menderita kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur terhadap ternak

Menimbang bahwa hewan ternak diartikan sebagai hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan babi, misalnya kambing, kerbau, sapi dan sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai sehingga 1 (satu) ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi) dan 1 (satu) ekor kuda betina usia sekitar 2,5 tahun dengan warna coklat muda milik Saksi Jido Bin Sabang termasuk dalam jenis hewan ternak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur terhadap ternak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) ekor kuda milik Saksi Jido Bin Sabang tidak dilakukan seorang diri melainkan bersama dengan Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang dimana mereka memiliki peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan peran Saudara Miro yaitu menyetir mobil rental yang digunakan untuk mengangkut kuda dan bersama dengan Saudara Sudirman Als. Immang berperan mencari kuda yang akan diambil, sementara Terdakwa berperan memotong tali

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



penambat dari salah satu kuda tersebut menjadi dua bagian lalu kuda tersebut kemudian Terdakwa rebahkan tubuh kuda bersama-sama dengan Saudara Sudirman Als. Immang dan Saudara Miro, setelah tubuh dari kuda rebah, maka salah satu bagian dari tali yang Terdakwa potong di awal tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mengikat keempat kaki kuda tersebut menjadi satu serta mengangkat kuda keatas mobil Xenia bersama Saudara Miro dan Saudara Sudirman Als. Immang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun, dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi);
yang telah disita dari Saksi Jido Bin Sabang, maka dikembalikan kepada Saksi Jido Bin Sabang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), yang berisikan identitas mobil Daihatsu XENIA R Dual warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI, Nomor Rangka MHKV5EA2JFJ002266, Nomor Mesin M04434494R;

yang telah disita dari Saksi Mahatir Muhajir, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi Mahatir Muhajir, S.H.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Ramli Bin Samad** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Ekor kuda betina, usia sekitar 3 tahun, dengan warna bulu coklat kehitaman (Balibi);

Dikembalikan kepada Saksi Jido Bin Sabang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA R Dual, warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI;
- c. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), yang berisikan identitas mobil Daihatsu XENIA R Dual warna putih Nomor Polisi DD 1180 LI, Nomor Rangka MHKV5EA2JFJ002266, Nomor Mesin M04434494R;

Dikembalikan kepada Saksi Mahatir Muhajir, S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh A Thirta Massaguni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dita Ardianti, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ttd.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatmawati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Ban